

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA
DIRUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2001 TENTANG PEMBERANTASAN KORUPSI
(Studi Putusan Pengadilan Nomor: 01/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst)**

Akhmad Nizam Mawardi¹, Hasnah Aziz², Edi Mulyadi³
Program Pascasarjana, Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email : ¹ akhmad.nizam@unis.ac.id

Email : ² hasnah.aziz@unis.ac.id

Email : ³ edi.mulyadi@unis.ac.id

Abstrak

Korupsi telah menjadi perhatian global, mendorong terbentuknya konvensi internasional seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. Dalam konteks Indonesia, tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan penyalahgunaan wewenang, terus menjadi persoalan hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (2) mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi; dan (3) menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst serta kesesuaiannya dengan rasa keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, dengan mengkaji norma hukum tertulis dan penerapannya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penyalahgunaan wewenang dalam undang-undang telah komprehensif, namun implementasinya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Analisis terhadap putusan pengadilan (seperti Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg) mengindikasikan bahwa majelis hakim telah memutuskan perkara sesuai dengan hukum yang berlaku dan sanksi pidana yang dijatuhkan dinilai mampu memberikan efek jera, baik bagi pelaku maupun masyarakat luas. Temuan ini merefleksikan upaya penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum dan pencegahan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Korupsi, Pejabat Negara.

Abstrak

Corruption has become a global concern, prompting the formation of international conventions such as the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. In the context of Indonesia, the crime of corruption, particularly those involving the abuse of authority, remains a complex legal issue. This research aims to: (1) analyze the regulation of abuse of authority in the Anti-Corruption Law; (2) identify the factors causing corruption; and (3) analyze the judge's considerations in Decision Number 01/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst and its alignment with a sense of justice. The research method used is normative and empirical legal research, examining written legal norms and their application in practice. The results show that the regulation of abuse of authority in the law is comprehensive, but its implementation is influenced by various internal and external factors. An

analysis of court decisions (such as Decision Number 66/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg) indicates that the judicial panel has decided the case in accordance with applicable law and that the imposed criminal sanctions are considered capable of providing a deterrent effect, both for the perpetrator and the wider society. These findings reflect law enforcement efforts oriented toward legal certainty and prevention.

Keywords: *Crime, Corruption, State Offices*

A. Pendahuluan

Dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia, jenis kejahatan tidaklah tetap. Pada suatu waktu timbul jenis kejahatan baru yang sebelumnya tidak dikenal orang. (Sudarto, 1986:1) Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. (Sadli, 2010:11)

Kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktifitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi dapat menjadi penyebab kejahatan. Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan dalam bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Kejahatan bukan saja berdimensi nasional tetapi sudah transnasional.

Hal ini ditandai bukan saja kerugian yang besar dan meluas, namun juga modus operandi dan peralatan kejahatan semakin canggih. Kejahatan bukan saja dilakukan oleh perorangan tetapi sudah bersifat kelompok terorganisasi, atau lebih dikenal sebagai kejahatan terorganisir atau organized crime. (Waluyo, 2004: 2)

Bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi atau organized crime ini selain melibatkan sekumpulan orang yang mempunyai keahlian di dalam melaksanakan tindak pidana juga didukung oleh beragam instrumen tindak pidana sehingga mereka bisa menghimpun hasil tindak pidana dalam jumlah yang sangat besar. Dapat dipastikan dalam melakukan tindak pidana tersebut membutuhkan alat, atau instrumen yang digunakan, baik sebagai sebuah cara dan tindakan, maupun sebagai sebuah tujuan. Kejahatan juga menimbulkan berbagai keuntungan bagi pelakunya, terutama keuntungan ekonomi berupa harta kekayaan (baik berupa uang ataupun harta benda lainnya).

Pecunia non olet, uang itu tidak ada baunya. (Warren, Robert Penn, 1946:. 359) Ungkapan ini tepat sekali dalam menggambarkan uang-uang (harta kekayaan) hasil kejahatan yang tidak menebarkan bau kejahatan. Uang-uang hasil kejahatan itu selalu aman disimpan dan disembunyikan dan jika digunakan para pelaku kejahatan tidak seorang pun dapat mencium bau kejahatan dari uang-uang tersebut. Para pelaku kejahatan dengan aman dan nyaman menikmati uang-uang hasil kejahatannya. Uang atau aset hasil tindak pidana yang tidak ada baunya ini merupakan hal yang paling utama bagi penjahat. Bagi para pelaku kejahatan itu harta kekayaan yang diperoleh merupakan “darah yang menghidupi tindak pidana (the blood of the crime)”, salah satu tindak pidana yang bersifat organisasi yang hasil kejahatan berupa uang adalah tindak pidana korupsi.

Di Indonesia korupsi telah berkembang pesat dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Korupsi dianggap dapat merusak karena sifatnya yang merugikan masyarakat dan negara. Hal ini mengacu pada pemberitaan yang dipublikasikan oleh media lebih banyak menyoroti kasus yang melibatkan kekuasaan dan pemerintahan. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga banyak terjadi tindak pidana korupsi dengan berbagai modus operandi. (Rosikah, 2016: 1) Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan tertentu sehingga karakteristik kejahatan korupsi itu selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Penyebab-penyebab terjadinya korupsi adalah nafsu untuk hidup mewah dan berlebih dalam kelompok yang memerintah atau kelompok penguasa yang menyebabkan kesulitan-kesulitan ekonomi dalam

menopang pembangunan nasional. (Rohim, 2008: 7).

Tindak pidana korupsi saat ini telah menjadi masalah dan perhatian masyarakat internasional, dalam beberapa tahun terakhir khususnya bagi Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), korupsi sebagai perhatian masyarakat dunia berdampak dibentuknya/dibuatnya konvensi-konvensi mengenai pencegahan dan pemberantas kejahatan terorganisir lintas negara (transnational organized crimes) maupun yang secara khusus mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri, adapun konvensi-konvensi PBB tersebut diantaranya Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, tahun 2003 (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC.2003) yang mengatur hal-hal baru dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian korupsi sebagai berikut: penyelewengan atau penggelapaan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan dengan sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendalikan akan dapat membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional juga pada bangsa dan negara. Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai extraordinary crime sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Dampak dari tindak pidana korupsi selama ini, selain merugikan keuangan dan perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Korupsi dalam perfektif organisasi sektor publik dan lembaga pemerintahan adalah macam perbuatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) yang dimiliki oleh oknum pejabat publik untuk menguntungkan atau memperkaya

dirinya atau pihak-pihak lain, namun disisi lain merugikan negara. Perbuatan korupsi yang merajalela, merupakan bentuk perlawanan terhadap hukum yang dilakukan oleh sebagian komunitas atau sebagian kecil anggota masyarakat tertentu yang berlindung dibalik kekuasaan atau kewenangan guna kepentingan pribadinya dengan cara merugikan keuangan negara. (Prabowo, 1998: 26).

Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2024 diluncurkan pada tanggal 11 Februari 2025 oleh Transparency International Indonesia (TII) dengan tema "Korupsi, Demokrasi dan Krisis Lingkungan". Transparency International (TI) melakukan survei kepada pebisnis dan pakar di 180 negara untuk mengukur persepsi mereka terhadap korupsi. Skor CPI menggunakan skala 0-100, dimana semakin tinggi skor CPI suatu negara, maka negara tersebut semakin dipersepsikan bersih dari korupsi. Pada tahun 2024, Skor CPI Indonesia meningkat sebesar 3 (tiga) poin dari tahun 2023, yakni dari 34 menjadi 37. Hal ini diikuti dengan kenaikan peringkat Indonesia dari peringkat 115 di tahun 2023 menjadi 99 dari total 180 negara yang disurvei. Meskipun demikian, Skor CPI 37 masih menempatkan Indonesia dipersepsikan sebagai negara dengan tingkat korupsi yang buruk. Jika dibandingkan dengan 10 negara ASEAN lainnya, Indonesia berada di peringkat ke-5 di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste dan Vietnam.

Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2024 diluncurkan pada tanggal 11 Februari 2025 oleh Transparency International Indonesia (TII) dengan tema "Korupsi, Demokrasi dan Krisis Lingkungan". Transparency International (TI) melakukan survei kepada pebisnis dan pakar di 180 negara untuk mengukur persepsi mereka terhadap korupsi. Skor CPI menggunakan skala 0-100, dimana semakin tinggi skor CPI suatu negara, maka negara tersebut semakin dipersepsikan bersih dari korupsi. Pada tahun 2024, Skor CPI Indonesia meningkat sebesar 3 (tiga) poin dari tahun 2023, yakni dari 34 menjadi 37. Hal ini diikuti dengan kenaikan peringkat Indonesia dari peringkat 115 di tahun 2023 menjadi 99 dari total 180 negara yang disurvei. Meskipun demikian, Skor CPI 37 masih menempatkan Indonesia dipersepsikan sebagai negara dengan tingkat korupsi yang buruk. Jika dibandingkan dengan 10 negara ASEAN lainnya, Indonesia berada di peringkat ke-5 di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste dan Vietnam.

Penyalahgunaan wewenang dianggap sama dengan unsur melawan hukum. Seperti diketahui bahwa unsur "melawan hukum" merupakan "genus" nya, sedangkan unsur "penyalahgunaan wewenang" adalah "species" nya. "Penyalahgunaan wewenang" subjek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur "melawan hukum" subjek deliknya setiap orang.

Konsep hukum administrasi, setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan "tujuan dan maksud" diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan "tujuan dan maksud" diberikannya wewenang itu. Jika penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan "tujuan dan maksud" pemberian wewenang itu maka telah melakukan penyalahgunaan wewenang ("détournement de pouvoir"). Selanjutnya yang menggugah pertanyaan adalah: apakah dalam menangani korupsi dengan cara berpikir darurat, cara bertindak darurat itu harus pula dengan mengabaikan aturan-aturan hukum, mengabaikan asas legalitas sebagaimana dianut hukum pidana? Padahal, hidup di negara

hukum, yang sudah sepatutnya pula menghormati dan mentaati aturan, asas, dan keputusan-keputusan hukum yang berlaku.

Beberapa catatan penting penegakan hukum khususnya dalam rangka penanganan kasus-kasus korupsi yang terjadi karena penyalahgunaan wewenang terutama dalam penggunaan anggaran, seperti kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana Terdakwa Moh. Amar Khoerul Umam selaku Kepala Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) berdasarkan Surat Keputusan Rektor UI Nomor:951/SK/R/UI/2019 tentang Pengangkatan Kepala Hudev UI Periode 2019-2021 tanggal 03 Mei 2019 dan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 285/SK/R/UI/2021 tentang Pengangkatan Kepala Hudev UI Periode 2021-2024 tanggal 15 Februari 2021.

Dimana terdakwa dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yaitu melakukan pemalsuan tandatangan pada dokumen Logbook tenaga ahli kajian teknis pendukung Lastmile Project 2021 dan Laporan Keuangan kajian teknis pendukung Lastmile Project 2021, yang dipergunakan sebagai syarat pencairan anggaran Pekerjaan Kajian Pendukung

Lastmile Project 2021, dimana honor penelitian yang ada pada tariff yang di tetapkan oleh Kepala Hudev UI tidak pernah dibayarkan oleh Kepala Dudev UI karena para Ahli tersebut tidak tau kalau namanya dicantumkan dalam daftar Ahli kajian Lasmili Proyek BTS 4G pada BAKTI Kemenkominfo, namun oleh Kepala Hudev UI dibuatkan kwitansi seolah-olah Para Ahli tersebut mendapatkan honorarium dari kajian tersebut, yang mendapatkan honor hanya Dr. Yohan Suryanto karena yang mengerjakan pekerjaan kajian sendiri; Bahwa biaya kajian telah dibayarkan oleh BAKTI Kominfo dan masuk pada rekening Hudev UI, dan karena ada perkara korupsi pada BAKTI Kemenkominfo sisa uang yang ada di rekening Hudev UI telah dikembalikan oleh Terdakwa Saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pada perkara pokok sebesar Rp1.007.963.375;(satu miliar tujuh juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Penulis mengangkat tema pertimbangan Hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengetahui jelas apa bagaimana pengaturan penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor : 01/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul: " Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999, Sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 01/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst)".

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan diatas, berikut adalah rumusan masalah yaitu:

1. Dalam melakukan penelitian perlu adanya pemahaman tentang apa dan bagaimana suatu penelitian dimana adanya tujuan dan kegunaan tertentu. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian kepada “Hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor : 01/Pid.Sus- TPK/2024/PN.Jkt.Pst Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Perumusan masalah berdasarkan atas uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang hendak dikemukakan dalam penelitian ini adalah Pertimbangan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor : 01/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.
3. Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan nilai keadilan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, khususnya pengaturan mengenai penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara korupsi.

Di sisi lain, penelitian hukum empiris dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terlibat langsung dalam proses peradilan perkara korupsi yang menjadi studi kasus, yaitu Putusan Pengadilan Nomor: 01/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Informan meliputi hakim, panitera, advokat, serta terpidana. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen, seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber hukum lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, baik secara gramatikal maupun sistematis, untuk memahami penerapan hukum dalam praktik peradilan serta mengidentifikasi kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai pengaturan penyalahgunaan wewenang, faktor penyebab korupsi, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan lingkungan akademik Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang, dengan waktu penelitian selama enam bulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang dalam Kerangka Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penyalahgunaan wewenang tidak hanya

menjadi motif umum dalam tindak pidana korupsi, tetapi telah dikonstruksikan secara sistematis ke dalam bangunan normatif hukum pidana Indonesia melalui mekanisme kriminalisasi yang spesifik. Secara filosofis, penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*) merupakan kontradiksi fundamental terhadap prinsip negara hukum, di mana kekuasaan yang diberikan oleh publik harus dijalankan secara bertanggung jawab untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, pengaturan terhadap perbuatan ini dapat dilacak pada beberapa lapisan norma. Pada level konstitusional, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, yang secara implisit menolak praktik penyalahgunaan kewenangan. Namun, ketentuan operasionalnya justru dikonkretkan dalam undang-undang sektoral, terutama dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menemukan bahwa UU Tipikor berhasil mengartikulasikan penyalahgunaan wewenang ke dalam berbagai rumusan delik yang lebih terperinci dibandingkan ketentuan umum dalam KUHP.

Analisis doktrinal menunjukkan bahwa UU Tipikor mengadopsi pendekatan yang komprehensif dengan merumuskan tiga kategori besar perbuatan yang berkorelasi dengan penyalahgunaan wewenang: pertama, perbuatan yang secara langsung terkait dengan jabatan seperti penggelapan (Pasal 8), pemalsuan (Pasal 9), dan perusakan barang bukti (Pasal 10); kedua, perbuatan suap yang melibatkan pertukaran tidak sah antara kewenangan dengan materi (Pasal 5, 11, 12, dan 12B); ketiga, perbuatan eksepsional seperti pemerasan dengan menggunakan kekuasaan (Pasal 12 huruf e). Setiap rumusan ini mengandung elemen esensial yaitu adanya "kewenangan atau jabatan" yang disalahgunakan, baik secara aktif maupun melalui kelalaian yang disengaja.

Temuan menarik dari penelitian lapangan adalah bahwa Pasal 9 UU Tipikor menjadi pasal yang sering diterapkan dalam kasus korupsi yang melibatkan aspek administratif dan pengelolaan keuangan, sebagaimana terlihat dalam Putusan No. 01/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Pasal ini memiliki kekuatan preventif yang signifikan karena menjangkau perbuatan pemalsuan dokumen administratif—suatu tindakan yang sering menjadi pintu masuk bagi kerugian keuangan negara yang lebih besar. Dalam perspektif penegakan hukum, Pasal 9 berfungsi sebagai "pintu gerbang" untuk menjerat pelaku sebelum kerugian finansial terjadi secara masif.

2. Konstelasi Faktor Kausatif dalam Fenomena Tindak Pidana Korupsi: Analisis Multidimensi

Pada level individu (mikro), penelitian mengkonfirmasi teori rasional choice dalam kriminologi, di mana pelaku melakukan kalkulasi untung-rugi sebelum bertindak. Namun, kalkulasi ini tidak hanya bersifat ekonomi murni, melainkan juga psikologis-sosial. Pertama, degradasi moral dan lemahnya internalisasi nilai-nilai integritas menciptakan justifikasi internal bagi perilaku koruptif. Kedua, adanya cognitive dissonance di mana pelaku mempertahankan self-image sebagai orang baik sambil melakukan perbuatan buruk, dengan mekanisme rasionalisasi seperti "semua orang melakukannya" atau "ini untuk kebaikan institusi". Ketiga, faktor psikopatologis seperti narsisme dan rasa berhak

(entitlement) yang sering ditemukan pada pejabat dengan kekuasaan tinggi.

Pada level organisasional (meso), penelitian mengungkap peran budaya organisasi yang korosif. Dalam kasus yang diteliti, terdapat indikasi bahwa praktik administratif yang longgar di Hudev UI telah berlangsung cukup lama sehingga menciptakan normalisasi deviance. Ketika penyimpangan kecil seperti toleransi terhadap administrasi yang tidak ketat menjadi kebiasaan, organisasi secara bertahap kehilangan mekanisme korektifnya. Selain itu, penelitian menemukan bahwa asimetri informasi antara pimpinan dengan staf, serta antara unit pelaksana dengan pihak pemberi dana (BAKTI Kemenkominfo), menciptakan celah eksploitasi yang dimanfaatkan pelaku.

Pada level sistemik (makro), temuan penelitian mengonfirmasi teori opportunity structure dalam studi korupsi. Sistem penganggaran pemerintah yang kompleks, mekanisme pengadaan yang tidak transparan, dan lemahnya sistem pengawasan eksternal menciptakan "zona abu-abu" yang rentan dimanipulasi. Secara khusus, penelitian ini menemukan tiga kelemahan sistemik kritis: pertama, fragmentasi tanggung jawab dalam pengelolaan dana penelitian yang melibatkan multiple stakeholders tanpa koordinasi efektif; kedua, ketidakselarasan antara perencanaan anggaran dengan kapasitas serapan yang sebenarnya; ketiga, absennya sistem whistleblowing yang efektif di lingkungan perguruan tinggi.

Analisis komparatif dengan penelitian terdahulu menunjukkan pola berulang dimana korupsi sering terjadi pada titik temu antara sektor publik dan swasta, dalam hal ini antara universitas sebagai penerima dana negara dengan mekanisme pengadaan jasa penelitian. Temuan ini memperkuat tesis bahwa korupsi bukan semata-mata masalah moral individu, tetapi lebih merupakan gejala institutional failure yang memerlukan perbaikan struktural.

Yang patut dicatat dari penelitian ini adalah penemuan mengenai faktor temporal korupsi dalam kasus ini terjadi dalam konteks percepatan penyerapan anggaran di akhir tahun fiskal. Tekanan untuk menuntaskan proyek seringkali mengesampingkan prosedur dan pengawasan, menciptakan situasi dimana penyalahgunaan wewenang memiliki peluang tinggi untuk terjadi dan luput dari deteksi.

3. Anatomi Pertimbangan Hukum dalam Putusan Perkara Korupsi: Sebuah Studi Kritis terhadap Putusan No. 01/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Penelitian ini melakukan pembedahan mendalam terhadap konstruksi pertimbangan hukum dalam putusan perkara korupsi, mengungkap kompleksitas proses pengambilan keputusan judicial yang melampaui sekadar penerapan pasal secara mekanis.

Pertama, dari aspek konstruksi pembuktian, penelitian menemukan bahwa majelis hakim menggunakan pendekatan integrated evidence assessment – suatu metode dimana alat bukti tidak dinilai secara terpisah melainkan sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan. Keterangan saksi dari para ahli yang namanya dipalsukan, meski bersifat negatif (mereka tidak menerima honor), justru menjadi bukti kuat karena menunjukkan adanya representasi fiktif. Dokumen logbook dan laporan keuangan yang dipalsukan berfungsi sebagai bukti corpus delicti, sementara pengakuan terdakwa tentang alur dokumen memberikan konteks dan menguatkan unsur kesengajaan. Pola pembuktian ini menunjukkan kecanggihan logika hukum yang mengombinasikan bukti langsung dan tidak langsung.

Kedua, dalam penerapan hukum materiil, penelitian mengidentifikasi penerapan doktrin "responsible leadership" dalam penafsiran Pasal 9 UU Tipikor. Meski terdakwa membantah melakukan pemalsuan secara fisik, majelis hakim menggunakan penafsiran ekstensif bahwa seorang pimpinan bertanggung jawab penuh atas dokumen yang ia sahkan. Kewajiban verifikasi adalah bagian integral dari kewenangan pengesahan—mengabaikan kewajiban ini dengan tetap menggunakan kewenangan tersebut sama dengan "sengaja" dalam konteks hukum pidana. Penafsiran ini signifikan karena memperluas lingkup pertanggungjawaban pidana dari pelaku fisik ke pelaku fungsional.

Ketiga, analisis terhadap pertimbangan pemberat dan peringan mengungkap dinamika yang menarik. Majelis hakim memasukkan kerugian immateriil—yakni tercorengnya nama baik institusi Hudev UI—sebagai faktor pemberat, suatu hal yang inovatif mengingat UU Tipikor biasanya berfokus pada kerugian materiil. Di sisi lain, pengembalian uang negara tidak dianggap sebagai faktor penghapus pidana, melainkan hanya sebagai faktor peringan. Distingsi ini penting karena menegaskan bahwa dalam korupsi, aspek pemulihan (restitution) tidak menghapus aspek pemidanaan (retribution), meski dapat meringankannya.

Keempat, penelitian ini melakukan uji kesesuaian dengan tiga teori keadilan utama:

- Dari perspektif keadilan retributif, pidana 2 tahun berada pada spektrum rendah dari ancaman maksimal 5 tahun, namun tetap memenuhi prinsip proporsionalitas mengingat kerugian telah dikembalikan.
- Dari perspektif keadilan utilitarian, putusan ini memenuhi fungsi preventif umum dengan mengirim pesan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana penelitian tidak akan ditoleransi.
- Dari perspektif keadilan restoratif, meski tidak eksplisit, pertimbangan pengembalian uang menunjukkan pengakuan terhadap pentingnya pemulihan kerugian negara.

Kelima, penelitian mengidentifikasi diskresi judicial yang dilakukan hakim dalam mempertimbangkan aspek sosiologis. Pidana yang dijatuhkan mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan untuk memberikan efek jera dengan prinsip ultimum remedium—hukum pidana sebagai upaya terakhir. Dengan tidak menjatuhkan pidana tambahan seperti pencabutan hak, majelis hakim tampak mempertimbangkan masa depan reintegrasi sosial terdakwa.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi terdiri dari faktor internal yaitu:
 - a. Lemahnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama, moral dan etika;
 - b. Menginginkan gaya hidup yang tinggi;
 - c. Desakan kebutuhan ekonomis.
- Adapun faktor eksternal penyebab korupsi yaitu:
 - a. Lingkungan yang terdapat berbagai praktek korupsi.
 - b. Sanksi hukum yang kurang keras.
 - c. Lemahnya sistem dan kontrol dari yang berwenang sehingga terbuka peluang untuk melakukan korupsi.
 - d. Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
3. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Aparatur Sipil Negara pada Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst yaitu penjatuhan putusan didasarkan pada alat bukti yang terungkap di persidangan dan juga telah terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam dakwaan Tunggul jaksa penuntut umum yaitu melanggar Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups serta mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan alasan-alasan yang meringankan dari diri terdakwa dimana putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dinilai penulis sudah memenuhi rasa keadilan.

Referensi

Buku:

- Abidin, A. Zainal, et.al. (1962). *Hukum Pidana*. Makassar: Taufiq.
- Anggriani, Jum. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arief, Sidharta. (2009). *B. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefi Isafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, Romli. (1996). *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Jakarta: Putra A. Bardin.
- Atmasasmita, Romli. (2004). *Sektor Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Blow, Peter., & W. Meyer Marshall. (1987). *Birokrasi dalam Masyarakat Modern, terjemahan Gery R. Yusuf*. Jakarta: UI Press.
- Budiardjo, Miriam. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Chazawi, Adami. (2005). *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Hadjon, Philipus, M., et al. (2005). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, Andi. (1996). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : CV Sapta Artha Jaya.
- Hamzah, M. Guntur, Paradigma Baru Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Kaitannya dengan Perkembangan Hukum Acara Peratun), Disampaikan pada Seminar Sehari dalam rangka HUT Peradilan Tata Usaha Negara ke-26, yang diselenggarakan di Hotel Mercure, Jakarta, 26 Januari 2016.
- Hartanti, Evi. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartini, Sri, et. all. (2008). *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika.
- HR, Ridwan. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. (2008). *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kantaprawira, Rusadi. (2005). *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana I Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Meek, R. L., D. D. Raphael., & P. G. Stein, dalam Bismar Nasution, *Pengkajian Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*.
- Mertokusumo, Sudikno. (1988). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantari)*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (1980). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Liberty, 1980.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya*. Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi. (2005). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Osborne, David and Ted Gabler. (1995). *Mewirausahakan Birokrasi (Reinveinting Goverment), How the Interpreneursial Spirit is Transforming The Public Sector*, A Plume Book USA, terjemahan Abdul Roshid, Pustaka Binaman Presindo, Jakarta. 1995.
- Paton, George Whitecross. (1951). *A Text Book of Jurisprudence, Second Edition*. Oxford: At the Clarendon Press.
- Poernomo, Bambang. (1984). *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Prodjohamidjojo, Martiman. (1983). *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Projodikoro, Wirjono. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rasjidi, Lili., & Rajidi, Ira Thania. (2002). *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Saleh, Roeslan. (1968). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Centra.
- Setiadi, Edi., & Rena, Yulia. (2010). *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Sidharta, B. Arief. (1994). *Kajian Kefi Isafatan tentang Negara Hukum*, Jentera Jurnal Hukum Edisi 3 Tahun II, November 2004. Sitomurang, Vivtor M. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soesilo. (1991). *R. KUHP Dengan Penjelasannya*. Bogor: Politeia.
- Sudarto. (1983). *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Sunggono, Bambang. (2001). *Metodologi Penelitian Hukum, cetakan ketiga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, Bambang. (2012). *Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2004*. Wiyanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Wiyono, R. (2005). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Penelitian Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia RI 2006
- BPKP, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta 1998
- Hafidz, Jawade. (2011). Sistem Pertanggungjawaban Perkara Korupsi Dalam Rangka Percepatan Penyelamatan Uang Negara, Semarang.
- Hamzah. Andi. (2010). Dalam Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya. *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin*.
- Prakoso. Djoko. Peranan Pengawasan Dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Indonesia*.
- Usman. (2011). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*.

Perundang-Undangan:

- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
- Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
- Republik Indonesia, Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Keenam atas keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara.

Republik Indonesia, Nota Kesepahaman Antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP- 109/A/JA/09/2007, Np. Pol. B/2718/IX/2007, Nomor Kep-1093/K/D6/2007 Tentang kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Non Budgeter.